



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip;

b. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip wajib dibentuk Panitia Penilai Arsip;

c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya akan menyusutkan arsip yang sudah habis masa retensinya berdasarkan Jadwal Retensi Arsip;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi

- Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Edaran KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan Nomor : 02 TAHUN 2012 tentang Penyelamatan Arsip/Dokumen Pemilihan Umum;
 7. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum: 270/TU.05.2-SD/03/2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024; dan
 8. Surat Dinas Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Barat nomor : 44/TU.05.2- SD/61/1.2/2025 tanggal 30 Januari 2025 tentang Permohonan Persetujuan Pemusnahan Surat Suara Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;
2. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
3. Menilai arsip yang akan disusutkan;
4. Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;
5. Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;
6. Membuat daftar arsip usul musnah;
7. Melaksanakan pemusnahan arsip statis;
8. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses penyusutan.

KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip bertanggungjawab kepada Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya melalui Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungai Raya
Pada tanggal 3 Februari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,

ttd

F I T R I


RATNO PURWANTO

<https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kuburaya>

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR : 18 TAHUN 2025
TANGGAL : 3 FEBRUARI 2025
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025

**SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	FITRI, M.E. NIP. 198010232009022015	Sekretaris	Ketua
2	MAYA ULIARTA, S.I.Kom NIP. 198405102009122003	Kasubbag. Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris
3	SEPTY GUSMANA, S.E. NIP. 198609272009022007	Kasubbag. Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
4	RAJEMI, S.Sos.,M.Sos NIP. 198111252009021003	Kasubbag. Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hupmas	Anggota
5	RATNO PURWANTO, S.H. NIP. 197610272010121002	Kasubbag. Hukum dan SDM	Anggota
6	SITI AISYAH, S.E. NIP. 198702272010122002	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota
7	SYAHIRAN, S.Sos NIP. 198411112024211013	Penata Kelola Pemilu pada Subbagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
8	YULIADI, A.Md NIP. 197707072024211004	Arsiparis Terampil, pada Subbagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

ttd

F I T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA

Kasubbag Hukum dan SDM,



RATNO PURWANTO